



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

**PIAGAM MADRASAH**

No. L 0/3/325/Xa/78-

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan, memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : M7S. Al. Irsyad

2. Alamat, Jalan : Palimbangan  
Desa : Palimbangan  
Kecamatan : Amuntai Utara  
Kabupaten : Hulu Sungai Utara  
Propinsi : KALIMANTAN SELATAN.

3. Didirikan pada : Tahun 1958  
Oleh : LP Alnoarif NU.

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri .-

Banjarmasin, 3 Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Agama Propinsi Kalimantan Selatan,  
Kepala Bidang Pendidikan  
Agama Islam,

A. Chalik Dachlan

NIP : 150005732



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 530 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/  
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3194/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Agustus 2016



a.n. Menteri Agama  
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR ~~530~~ TAHUN 2016  
 TENTANG PENERBITAN SURAT  
 KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
 PENDIRIAN/OPERASIONAL  
 MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG  
 IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
 IZIN PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad                                                                                                                    |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111263080001                                                                                                                                     |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Palimbangan RT IV No.17<br>Desa/Kelurahan Palimbangan<br>Kecamatan Haur Gading<br>Kabupaten Hulu Sungai Utara<br>Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Al-Irsyad                                                                                                                                |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 3 Tahun 2015                                                                                                                               |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK MENKUMHAM RI Tanggal 04 Pebruari 2015                                                                                                         |

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama  
 Plt. Kepala Kantor Wilayah,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 530 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/  
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3194/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

**KESATU :** Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Agustus 2016



a.n. Menteri Agama  
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR ~~530~~ TAHUN 2016  
TENTANG PENERBITAN SURAT  
KEPUTUSAN PENGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IRSYAD  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG  
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad                                                                                                                    |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111263080001                                                                                                                                     |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Palimbangan RT IV No.17<br>Desa/Kelurahan Palimbangan<br>Kecamatan Haur Gading<br>Kabupaten Hulu Sungai Utara<br>Provinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Al-Irsyad                                                                                                                                |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 3 Tahun 2015                                                                                                                               |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK MENKUMHAM RI Tanggal 04 Pebruari 2015                                                                                                         |

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah,

